

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

CHECUSE CONTROL OF THE CONTROL OF TH



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H.Sibli Imarisyah No.1 Telp. (0517) 41087-41088-41140 Barabai

IZIN OPERASIONAL

Nomor 421/222/GTK 5/DIK/201

Diberikan Plagam Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah SDN 1 LIMPASU

Status Sekolah Negeri

NPSN 30302386

NSS : 101150605027

Alamat JI. Raya Limpasu

Kecamatan Limpasu

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Demikian Piagam Izin Operasional diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 18 Juli 2017 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah

Drs. H. RICNAN, M.MPsi Pembina Utama Muda NIP 19620822 198903 1 013



DINAS PENDIDIKAN JE H. Sibbi Imansyah No. 1 Telp. (0517) 41087-41088-41140 BARABAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGANTI PENETAPAN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LIMPASU DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan tertibnya administrasi sekolah pada SDN 1 LIMPASU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan pengganti penetapan pendirian/izin operasional yang hilang.
- b bahwa untuk maksud tersebut peda huruf (a) konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

angingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedaman Pandiran Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 6. Peraturan Manengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kawarangan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupatan Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susuran Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

hatikan

Perlunya penerbitan pengganti penetapan pendirian/ izin coerasional yang hilang sebagai kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan tertibnya administrasi sekolah peda SDN 1 LIMPASU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN

Kan

Penggantian Penetapan Pendirian/ Izin Operasional SDN 1 LIMPASU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

SDN 1 LIMPASU sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah memiliki Identitas Sekolah, yaitu:

Nama Sekolah

SDN 1 LIMPASU

Status Sekolah

Negeri 30302386

NPSN

101150605027

NSS Alamat

Jl. Raya Limpasu

Kecamatan Limpasu

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Barabai ada tanggal, 18 Juli 2017 inas Pendidikan Sungai Tengah

inas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel DN 1 LIMPASU.